



BUPATI TEMANGGUNG

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 25 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
8. Obyek Pajak adalah Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan untuk keperluan memenuhi kebutuhan industri dan niaga.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai kewajiban membayar Pajak Air Tanah.
10. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang pengambilannya dengan cara diturap.
12. Pembayaran adalah sejumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat bukti pembayaran pajak terutang yang diberikan kepada Wajib Pajak.
16. Surat izin pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang selanjutnya disebut Surat Izin adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak yang terutang;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah terhadap teknis operasional pemungutan Pajak Air Tanah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mempercepat proses penetapan Pajak Air Tanah yang pada akhirnya wajib pajak sadar akan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak harus mengajukan permohonan izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah kepada Bupati lewat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan memberikan izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Permohonan izin dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Bupati, dan Bupati dapat mengabulkan atau menolak.
- (3) Bilamana permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikabulkan, maka izin berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan kemudian dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan izin kembali.

BAB IV

PROSEDUR PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi formulir SPOPD Air Tanah yang telah disediakan dan diisi secara benar, lengkap, dan ditandatanganinya untuk selanjutnya disampaikan ke DPPKAD, dan bilamana dipandang perlu petugas dapat melaksanakan pemeriksaan di lapangan terhadap Objek Pajak dalam rangka pencocokan dan/atau pengumpulan data.
- (2) Batas waktu penyampaian formulir SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak formulir diterima Wajib Pajak.
- (3) Apabila penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka petugas dapat melakukan pendataan, guna menetapkan pajak terutang berdasarkan perhitungan secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.
- (4) Bentuk, isi, dan ukuran formulir SPOPD Air Tanah sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), selanjutnya oleh SKPKD dilakukan perhitungan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan serendah-rendahnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari pokok pajak terutang, sedangkan pokok pajak terutang yang tidak menjadi kewajiban untuk dibayar oleh Wajib Pajak, merupakan subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Wajib Pajak.
- (3) Apabila pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, maka SKPKD akan menerbitkan STPD dan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB V

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 6

- (1) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah dihitung dengan mengalikan volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan Harga Dasar Air Tanah.
- (2) Harga Dasar Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini:

| NO | PERUNTUKAN AIR TANAH | VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M ³) | | | | | |
|----|-----------------------------|--|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0-100 (Rp) | 101-500 (Rp) | 501-1000 (Rp) | 1001-2500 (Rp) | 2501-5000 (Rp) | >5000 (Rp) |
| 1 | PDAM | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 2 | Niaga Kecil | 1575 | 1625 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
| 3 | Industri Kecil dan Menengah | 2025 | 2075 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
| 4 | Niaga besar | 2475 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 |
| 5 | Industri besar | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 |

BAB VI

SUBSIDI PAJAK AIR TANAH

Pasal 7

- (1) Besarnya subsidi Pajak Air Tanah diberikan kepada wajib pajak sebesar paling tinggi 80% (delapan puluh persen).
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengurangan pokok pajak terutang.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk mendorong pengembangan dunia usaha yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah untuk keperluan proses produksi.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Setelah Wajib Pajak menerima SKPD, maka Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak terutang sekali bayar atau lunas ke Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSPD atau melalui Bendahara Penerimaan SKPKD atau petugas yang ditunjuk sebagai bukti pembayaran diberikan STBP.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan pajak terutang ke Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSPD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan pajak dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Apabila SKPD tidak atau kurang bayar dalam waktu 1 (satu) bulan, maka pajak yang tidak atau kekurangan pembayarannya dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi, ukuran SKPD, SSPD, STBP, dan Buku Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV, dan V merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak.
- (2) Pengajuan permohonan dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk membayar.
- (3) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila:
 - a. Wajib Pajak jatuh pailit atau bangkrut;
 - b. Wajib Pajak terkena musibah atau bencana alam;
 - c. Terjadi kesalahan yang dilakukan petugas dalam penerapan peraturannya;
 - d. Terjadi kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak dalam pengisian SPOPD;
 - e. Terjadi kesalahan hitung/tulis dalam pembuatan SKPD;
 - f. Pada masa pajak yang bersangkutan, Wajib Pajak sudah menghentikan kegiatannya.
- (4) Keringanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dapat berupa:
 - a. Angsuran pembayaran pajak; dan
 - b. Penundaan pembayaran pajak.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibuat secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia;
 - b. Ditujukan kepada Bupati Temanggung melalui Kepala SKPKD Kabupaten Temanggung;
 - c. Dilampiri bukti-bukti pendukung dan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

- (6) Ketentuan yang diperlukan dalam surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, antara lain:
- Foto copy SKPD/STPD pajak yang bersangkutan;
 - Foto copy SPOPD masa pajak yang bersangkutan;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk/Akta Pendirian Wajib Pajak;
 - Foto copy Surat Keterangan dari pihak berwenang bahwa Wajib Pajak terkena musibah atau bencana alam;
 - Foto copy Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa Wajib Pajak jatuh pailit;
 - Surat pernyataan tentang penghentian kegiatan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak.
- (7) Batas akhir pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak adalah 1 (satu) bulan sejak Wajib Pajak menerima SKPD.
- (8) Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum memberikan Keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (9) Bupati melalui Kepala SKPKD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan ke objek atau subjek pajak dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan Keputusan.
- (10) Apabila permohonan pengurangan dan pembebasan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak terutang dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (11) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan dengan cara dikompensasikan atau diperhitungkan dalam pelunasan pajak terutang pada masa pajak berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 MEI' 2011

BUPATI TEMANGGUNG,


f HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 26 MEI' 2011
SEKRETARIS DAERAH


BAMBANG AROCHMAN

DIISI OLEH PETUGAS



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH

JL. Jend. Sudirman No. 41 - 42 Temanggung 56216

Telp. & Fax : (0293) 491032,491032,193702

e-mail : dppkad-fmg@temanggung.kab.go.id

Nomor : _____
Tahun : _____

**SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH
(SPOPD)**

BERFUNGSI SEBAGAI PEMBERITAHUAN DATA WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK
(PAJAK AIR TANAH)

Lembar 1

Untuk
Wajib Pajak (WP)
sebagai bukti
Pembayaran

NPWPD

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

DIISI WAJIB PAJAK

DATA WAJIB PAJAK

- A
1. NAMA : _____
 2. PEKERJAAN : _____
 3. ALAMAT / No. TELP. : _____
 4. IDENTITAS LAIN (KTP/SIM) : _____

DATA OBYEK PAJAK

- B
1. Nama Badan Usaha : 1. _____
2. _____
 2. Ukuran Obyek Pajak : 1. _____
2. _____
 3. Jumlah / Volume Pemakaian : 1. _____
2. _____
 4. Waktu Pemakaian tanggal : _____
 5. Lokasi : _____
 6. Keterangan lain-lain : _____

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa data isian blangko SPOPD ini kami isi dengan sebenar-benarnya dan apabila kami mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, maka kami sanggup dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

....., tgl.....

Wajib Pajak / Penyetor

Nama & Tanda tangan

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DPPKAD KAB.TEMANGGUNG

Diterima tanggal : _____
Nama Petugas : _____
NIP : _____

Lampiran II : Peraturan Bupati Temanggung
 Nomor Tahun 2011
 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
 Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011
 tentang Pajak Air Tanah

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PPKAD Jl. Jkend. Sudirman No. 41 - 42 Telp. 0293 - 491032 | S K P D SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH Bulan : Tahun : (tgl-bln-tahun s/d tgl-bln-tahun) | No. Urut 0000000000000 | |
| N A M A : ALAMAT : NPWPD : TANGGAL JATUH TEMPO : | | | |
| No. | Kode Rekening | Jenis Pajak Daerah | J u m l a h |
| 1. | 4 1 1 0 8 . 0 2 . 0 0 | NIAGA KECIL Jumlah Air Terpakai :m ³ 100 x 1.575 = 157.500 400 x 1.625 = 650.000 500 x 1.650 = 825.000 1500 x 1.700 = 2.550.000 2500 x 1.750 = 4.375.000 378 x 1.800 = 680.400 | |
| | | Total Nilai Perolehan Air | |
| | | Kebijakan Kena Pajak 20% | |
| | | JUMLAH PAJAK | |
| Dengan huruf : | | | |
| PERHATIAN 1. Harap penysetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan SKPKD Kab. Temanggung dengan menggunakan SKPD dan selanjutnya akan diberikan Bukti Pembayaran. 2. Bendahara Penerimaan menyetorkan pajak terutang ke Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSPD. 3. Apabila SKPD ini tidak atau kurang di bayar lewat jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. | | | |
| TEMANGGUNG, An. KEPALA DINAS PPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG Kepala Seksi Penetapan | | | |

Lampiran III : Peraturan Bupati Temanggung
 Nomor Tahun 2011
 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
 Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011
 tentang Pajak Air Tanah

Dinas / Instansi :
 Kabupaten Temanggung

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

SSPD No.

Bank
 No. Rekening

Harap diterima uang sebesar : Rp.
 (dengan huruf) (.....)
 (.....)

Penerimaan :

| Kode Rekening | Uraian Rincian Obyek | Jumlah (Rp) |
|---------------|----------------------|-------------|
| (.....) | (.....) | (.....) |
| (.....) | (.....) | (.....) |
| (.....) | (.....) | (.....) |
| (.....) | (.....) | (.....) |
| (.....) | (.....) | (.....) |
| (.....) | (.....) | (.....) |
| (.....) | (.....) | (.....) |

Temanggung,

Uang tersebut diatas sudah
 saya terima dan tercatat dalam
 buku Kas No.
 Temanggung,
 Pemegang Kas Daerah
 Kabupaten Temanggung

Mengetahui/Menyetujui :

PPTK Ketatausahaan

Bendahara Penerimaan

.....

Lampiran IV : Peraturan Bupati Temanggung
 Nomor Tahun 2011
 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
 Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011
 tentang Pajak Air Tanah

DPPKAD
 Kab. Temanggung

**SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN
 (STBP)**

Bendahara Penerimaan :
 Telah menerima uang sebesar : / Rp.
 (.....)
 Dari :
 Alamat :
 Sebagai Pembayaran :

| | | |
|---|---|--|
| Kode Rekening : Uraian Kode Rekening : | Temanggung, Uang tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan (.....) | Temanggung, Penyeter (.....) |
|---|---|--|

